



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 78 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP
PELANGGARAN DALAM PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG KETERTIBAN UMUM

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Dalam Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 210);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 229);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PELANGGARAN DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo.

6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo.
7. Ketertiban umum adalah suatu keadaan dimana pemerintah daerah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib dan teratur.
8. Orang adalah orang perseorangan maupun badan sebagai subjek hukum penanggung jawab hak dan kewajiban.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, badan usaha milik swasta, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Izin adalah bentuk persetujuan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan kegiatan dan/atau usaha.
11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Jenis Pelanggaran;
- b. Jenis sanksi administrasi; dan
- c. Penjatuhan sanksi administrasi

BAB III JENIS PELANGGARAN

Pasal 3

Jenis pelanggaran yang dijatuhi sanksi administrasi dalam Peraturan Daerah meliputi:

- a. tertib tata ruang;
- b. tertib kesehatan;
- c. tertib kawasan tanpa rokok;
- d. tertib jalan dan fasilitas umum;
- e. tertib lingkungan tempat tinggal;
- f. tertib sungai, saluran air dan sumber air;
- g. tertib penghuni bangunan;

- h. tertib sosial;
- i. tertib tempat hiburan dan keramaian; dan
- j. tertib peran serta masyarakat.

BAB III JENIS SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 4

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dikenai sanksi administrasi.
- (2) Jenis sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pencabutan izin;
 - b. denda administrasi; atau
 - c. paksaan pemerintah (*bestuur dwang*).

BAB IV PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu Pencabutan Izin

Pasal 5

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dijatuhi sanksi administrasi berupa pencabutan izin.
- (2) Penjatuhan sanksi administrasi berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemberian teguran tertulis pertama kepada pelanggar dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender;
 - b. pemberian teguran tertulis kedua kepada pelanggar yang disertai pemanggilan dalam waktu 3 (tiga) hari kalender sejak teguran pertama diterima pelanggar;
 - c. pemberian teguran tertulis ketiga kepada pelanggar dalam waktu 1 (satu) hari kalender sejak teguran kedua diterima pelanggar;
 - d. pencabutan izin dijatuhkan kepada pelanggar dilakukan paling cepat dalam waktu 1 (hari) kalender setelah teguran ketiga diterima pelanggar.
- (3) Penjatuhan sanksi administrasi berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa didahului dengan pemberian teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, dalam hal tertangkap tangan melakukan pelanggaran atas:
 - a. menyelenggarakan dan/atau melakukan segala bentuk perjudian;
 - b. mengedarkan, menyimpan dan menjual minuman beralkohol tanpa izin;

- c. Melakukan kelalaian sehingga bangunan tempat kegiatan/usaha dipergunakan untuk mengkonsumsi minuman beralkohol tanpa izin; dan/atau
 - d. melakukan perbuatan asusila dan/atau kegiatan yang mengarah pada perbuatan asusila.
- (4) Penjatuhan sanksi administrasi berupa pemberian teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan oleh instansi teknis yang membidangi
 - (5) Penjatuhan sanksi administrasi berupa Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP atau oleh instansi penerbit izin.

Bagian Kedua Denda Administrasi

Pasal 6

- (1) Setiap orang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dapat dijatuhi denda administrasi
- (2) Penjatuhan denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didahului dengan teguran tertulis
- (3) Pelaksanaan pemberian teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh instansi teknis yang membidangi
- (4) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya diatur dalam nilai rupiah tertentu

Pasal 7

- (1) Ketentuan besaran denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 adalah sebagai berikut:
 - a. pelanggaran yang dilakukan pertama kali dijatuhi denda administrasi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - b. pelanggaran yang dilakukan kedua kali dijatuhi denda administrasi sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - c. pelanggaran yang dilakukan ketiga kali dan seterusnya dijatuhi denda administrasi sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Pasal 8

- (1) Sebelum denda administrasi dijatuhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terlebih dahulu dibuat Berita Acara Pemeriksaan oleh Satpol PP yang dibantu oleh PPNS.
- (2) Selain pembuatan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada pelanggar dilakukan penyitaan identitas sebagai jaminan.
- (3) Penjatuhan denda administrasi dilakukan oleh Satpol PP dalam bentuk surat tagihan.
- (4) Surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat identitas yang dijatuhi sanksi, jenis pelanggaran yang dilakukan, besarnya denda administrasi dan tanggal jatuh tempo pembayaran denda.

- (5) Identitas pelanggar yang disita sebagai jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan setelah pelanggar melunasi denda administrasi yang dijatuhkan.
- (6) Hasil penjatuhan denda administrasi disetorkan ke kas daerah sebagai pendapatan daerah.

Bagian Ketiga
Paksaan Pemerintah (*bestuur dwang*)

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dijatuhi sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah (*bestuur dwang*).
- (2) Jenis paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penutupan sementara;
 - b. penyegelan; atau
 - c. pembongkaran.

Pasal 10

- (1) Penjatuhan sanksi administrasi paksaan Pemerintah berupa penutupan sementara atau penyegelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan huruf b dapat dilaksanakan tanpa didahului dengan pemberian teguran tertulis.
- (2) Penjatuhan sanksi paksaan Pemerintah berupa penutupan sementara atau penyegelan yang dilaksanakan tanpa didahului pemberian teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada (1) dapat dilakukan dalam hal:
 - a. melakukan kegiatan/usaha yang tidak mempunyai izin yang ditentukan atau mempunyai izin tetapi telah habis masa berlakunya;
 - b. melakukan kegiatan/usaha yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki;
 - c. memberikan fasilitas:
 - 1) menggunakan bangunan tempat kegiatan/usaha dan/atau rumah untuk mengkonsumsi minuman beralkohol tanpa izin; dan/atau
 - 2) menggunakan bangunan tempat kegiatan/usaha dan/atau rumah sebagai tempat berbuat asusila.
 - d. tertangkap tangan melakukan pelanggaran atas:
 - 1) menyelenggarakan dan/atau melakukan segala bentuk perjudian;
 - 2) mengedarkan, menyimpan dan menjual minuman beralkohol tanpa izin; dan/atau
 - 3) melakukan perbuatan asusila dan/atau kegiatan yang mengarah pada perbuatan asusila.
- (3) Dalam hal penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan pemberian teguran tertulis, maka penutupan sementara atau penyegelan dilakukan paling cepat 1 (satu) hari setelah diberikan teguran tertulis.

- (4) Penjatuhan sanksi administrasi paksaan Pemerintah berupa penutupan sementara atau penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditandai berupa:
- a. pemasangan tanda line perda;
 - b. pemasangan papan peringatan belum berizin;
 - c. pemasangan gembok;
 - d. pemasangan stiker; dan/atau
 - e. bentuk lain.
- (5) Pelaksanaan pemberian teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh instansi teknis terkait yang membidangi.
- (6) Pelaksanaan penjatuhan sanksi paksaan Pemerintah berupa penutupan sementara atau penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satpol pp dan/atau bersama Tim.

Pasal 11

Penjatuhan sanksi administrasi paksaan pemerintah berupa pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c pelaksanaannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

Pasal 12

Penjatuhan jenis sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat dilakukan secara bersamaan atau sendiri-sendiri.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 11 Desember 2019

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 11 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2019 NOMOR 79

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI SUSETYO, SH, MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730705 199203 1 004